



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saleh alias Saleh bin Asse;
2. Tempat lahir : Watansoppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bila Utara Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanna Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH warna abu.abu yang dilengkapi Charger, Keyboard ,Mouse dan MousePad;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Iphone 6S Plus warna putih dengan IMEI : 353287078573645, dengan nomor Handphone 088704247081;
Dirampas untuk Negara;
 - Aplikasi Winscribe , Aplikasi LDMultiPalyer dan Aplikasi Notepad++ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang telah terinstal didalam 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
 - Aplikasi Cash App yang terinstal di dalam LDPlayer yang terhimpun didalam LDMULTIplayer ,yang diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik email salehspr17@gmail.com, telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
 - Aplikasi Cash App dan Aplikasi Shadowrocket yang terinstal dalam Iphone yang digunakan untuk melakukan transmisi dengan diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak;

- Akun Browser Google Chrome yang terinstal dalam dan login menggunakan email salehspr17@gmail.com telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak;
- Email Yandex resultmnatup@yandex.com, Password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com Password sudah lupa, bismillaoyo18@gmail.com Password sprongkeng123 sebagai email penampung dokumen/Informasi elektronik milik orang lain (Data debit card) telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak;
- Akun Crypto dengan Platform Indodax atas Nama AHMAD SYALEH yang terdaftar dengan menggunakan email salehspr17@gmail.com dan nomor handphone 082333381904 telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak;
- Nomor handphone 082333381904 dengan provider Telkomsel yang digunakan terdaftar pada akun Indodax miliknya;
- Rekening BCA dengan nomor rekening 3900643089 atas nama AHMAD SYALEH;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE- SATU :

Bahwa dia Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN yang terletak di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi JUMALDI Bin LAESANG dan saksi SUMARLIN Bin YUSUF yang keduanya merupakan anggota Sat Reskrim Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang terletak di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng terdapat beberapa orang yang melakukan kegiatan transmisi elektronik atas beberapa dokumen elektronik milik orang lain berupa data/dokumen kartu kredit (credit card)/kartu debit (debit card), berdasarkan informasi tersebut saksi JUMALDI dan saksi SUMARLIN melakukan pengecekan di rumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN dan pada saat itu berhasil menemukan Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN bersama beberapa orang yang berjumlah 7 (tujuh) orang sedang melakukan kegiatan transmisi dokumen elektronik atas beberapa dokumen elektronik milik orang lain berupa data/dokumen kartu kredit (credit card)/kartu debit (debit card) dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Aftershock warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna putih. Kemudian saksi JUMALDI dan saksi SUMARLIN melakukan pengecekan terhadap laptop milik Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE dan menemukan beberapa data informasi atau dokumen elektronik berupa email dan data debt credit (cc) yang telah ditransmisikan kedalam aplikasi Cash App miliknya, dimana data tersebut adalah milik orang lain atau milik nasabah Bank di Negara Amerika Serikat;
- Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE mentransmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain tersebut dengan cara yaitu awalnya mendownload dan menginstal Aplikasi Windscribe, Proxyfie 911, Aplikasi Google Chrome di laptop milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka yahoo pada laptopnya, lalu membuka

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi Windscribe atau Proxyfie 911 dan mengatur lokasi menjadi Kota Buffalo atau Atalanta. Kemudian membuka Aplikasi Google Chrome dan membuka website Yandex. Setelah itu login dengan menggunakan akun email Gmail dan password yang berisi data debt/credit card milik orang lain. Kemudian Terdakwa membuka kotak masuk dari email Yandex tersebut dan membuka isi pesan yang berisi data debt/credit card milik orang lain, apabila Terdakwa menemukan notifikasi didalam kotak masuk email tersebut, maka Terdakwa akan menyalin data debt/credit card tersebut dan memindahkannya ke Aplikasi Notepad++. Kemudian Terdakwa login dengan menggunakan akun CashApp milik orang lain tersebut. Setelah itu Terdakwa mengecek saldo yang ada di akun CashApp tersebut, apabila mempunyai saldo maka Terdakwa akan mengirimkan ke Akun penampung milik Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN, namun apabila akun tersebut tidak mempunyai saldo, maka Terdakwa akan menggunakan akun tersebut untuk Top up saldo (add cash) kemudian saldo uang elektronik (cash balance) hasil top up tersebut dikirim ke Akun CashApp penampung milik Terdakwa untuk digunakan membeli dan mengirim bitcoin, sehingga mengirimkannya kealamat bitcoin indodax dan setelah tertukar menjadi rupiah akan langsung ditarik oleh Terdakwa kerekening miliknya;

- Bahwa email Yandex dan email Gmail yang berisi data debt/credit card milik orang lain yang telah Terdakwa transmisikan yaitu resultmnatup@yandex.com password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com password sudah lupa, bismillaoyo18@gmail.com password sprongkeng123, sedangkan pemilik data debt/kredit card yang telah Terdakwa buka emailnya yaitu GETA CERNESCU dengan alamat email getacernescu@yahoo.com, AUSTIN SKIDMORE dengan alamat email Austin.skidmore@yahoo.com, BOGDAM MOLDOVAN dengan alamat email moldovanbogdam14@yahoo.com, dan masih banyak lagi pemilik data debt/credit card yang telah Terdakwa transmisikan dan digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa mulai mentransmisikan informasi elektronik /dokumen elektronik milik orang lain sejak Tahun 2020, namun Terdakwa sempat berhenti pada saat banyaknya orang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Kemudian pada Bulan Februari 2022 Terdakwa kembali melakukan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan uang



tersebut telah digunakan untuk membeli Laptop, membeli Handphone dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan dengan sengaja melakukan transmisi terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MASKUN, SH.,LLM selaku Pengajar Hukum Telematika di Fakultas Hukum Unhas, berpendapat“ kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dimana ada tindakan sengaja dan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa atas data yang dimiliki oleh para korban. dalam hal ini sengaja dan tanpa hak merupakan unsur- unsur subjektif tindak pidana, dimana sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE atau mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang Undan-Undang ITE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KE- DUA :

Bahwa dia Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN yang terletak di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi JUMALDI Bin LAESANG dan saksi SUMARLIN Bin YUSUF yang keduanya merupakan anggota Sat Reskrim Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN (dalam penuntutan terpisah) yang terletak di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng terdapat beberapa orang yang melakukan kegiatan mengakses elektronik atas beberapa dokumen elektronik milik orang lain berupa data/dokumen kartu kredit (credit card)/kartu debit (debut card), berdasarkan informasi tersebut saksi JUMALDI dan saksi SUMARLIN melakukan pengecekan dirumah Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN dan pada saat itu berhasil menemukan Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN bersama beberapa orang yang berjumlah 7 (tujuh) orang sedang melakukan melakukan kegiatan mengakses dokumen elektronik atas beberapa dokumen elektronik milik orang lain berupa data/dokumen kartu kredit (credit card)/kartu debit (debut card) dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Aftershock warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S Plus warna putih. Kemudian saksi JUMALDI dan saksi SUMARLIN melakukan pengecekan terhadap laptop milik Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE dan menemukan beberapa data informasi atau dokumen elektronik berupa email dan data debt credit (cc) yang telah ditransmisikan kedalam aplikasi Cash App miliknya, dimana data tersebut adalah milik orang lain atau milik nasabah Bank di Negara Amerika Serikat;

- Bahwa Terdakwa AHMAD SALEH Alias SALEH Bin ASSE mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain tersebut dengan cara yaitu awalnya mendownload dan menginstal Aplikasi Windscribe, Proxyfie 911, Aplikasi Google Crome dilaptop milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka yahoo pada laptopnya, lalu membuka aplikasi Windscribe atau Proxyfie 911 dan mengatur lokasi menjadi Kota Buffalo atau Atalanta. Kemudian membuka Aplikasi Google Crome dan membuka website Yandex. Setelah itu login dengan menggunakan akun email Gmail dan password yang berisi data debt/credit card milik orang lain. Kemudian Terdakwa membuka kotak masuk dari email Yandex tersebut dan membuka isi pesan yang berisi data debt/credit card milik orang lain, apabila Terdakwa menemukan notifikasi didalam kotak masuk email tersebut, maka Terdakwa akan menyalin data debt/credit card tersebut dan memindahkannya ke Aplikasi Notepad++. Kemudian Terdakwa login dengan menggunakan akun CashApp milik orang lain tersebut. Setelah itu Terdakwa mengecek saldo yang ada di akun CashApp tersebut, apabila mempunyai saldo maka Terdakwa akan mengirimkan ke Akun penampung milik Saksi ANDI ZULKIFLI, S.H. Alias

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KIFLI Bin ANDI SUHERMAN, namun apabila akun tersebut tidak mempunyai saldo, maka Terdakwa akan menggunakan akun tersebut untuk Top up saldo (add cash) kemudian saldo uang elektronik (cash balance) hasil top up tersebut dikirim ke Akun CashApp penampung milik Terdakwa untuk digunakan membeli dan mengirim bitcoin, sehingga mengirimkannya kealamat bitcoin indodax dan setelah tertukar menjadi rupiah akan langsung ditarik oleh Terdakwa kerekening miliknya;

- Bahwa email Yandex dan email Gmail yang berisi data debt/credit card milik orang lain yang telah Terdakwa akses yaitu resultmnatup@yandex.com password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com password sudah lupa, bismillaoyo18@gmail.com password sprongkeng123, sedangkan pemilik data debt/kredit card yang telah Terdakwa buka emailnya yaitu GETA CERNESCU dengan alamat email getacernescu@yahoo.com, AUSTIN SKIDMORE dengan alamat email Austin.skidmore@yahoo.com, BOGDAM MOLDOVAN dengan alamat email moldovanbogdam14@yahoo.com, dan masih banyak lagi pemilik data debt/credit card yang telah Terdakwa transmisikan dan digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa mulai mengakses informasi elektronik /dokumen elektronik milik orang lain sejak Tahun 2020, namun Terdakwa sempat berhenti pada saat banyaknya orang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Kemudian pada Bulan Februari 2022 Terdakwa kembali melakukan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli Laptop, membeli Handphone dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan dengan sengaja melakukan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MASKUN, SH.,LLM selaku Pengajar Hukum Telematika di Fakultas Hukum Unhas, berpendapat“ kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dimana ada tindakan sengaja dan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa atas data yang dimiliki oleh para korban. dalam hal ini sengaja dan tanpa hak merupakan unsur- unsur subjektif tindak pidana, dimana sengaja mengandung makna mengetahui dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE atau mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang Undang-Undang ITE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumaldi bin Laesang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Unit Khusus Polres Soppeng yang melakukan penangkapan pada tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Unit Khusus Polres Soppeng menemukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang merupakan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan memasukkan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.30 di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut berupa data debit card milik orang lain yang di transmisikan ke dalam aplikasi cashapp milik masing masing pelaku;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap notebook yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya bahwa informasi dan atau dokumen elektronik yang berupa data debit card (yang mereka istilahkan CC), yang telah mereka transmisikan kedalam aplikasi Cash App miliknya adalah milik Nasabah Bank di negara Amerika Serikat;
 - Bahwa alat yang digunakan para pelaku adalah masing masing 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard dan satu Unit perangkat wifi Indihome yang mereka gunakan untuk menghubungkan Laptop dan handphone ke jaringan internet serta beberapa aplikasi yang mereka download dan instal kedalam laptop mereka seperti WINDSCRIBE, VPN 911, LD MULTIPLAYER, CASH APP, NOTEPAD++, dan aplikasi Browser Crome;
 - Bahwa para pelaku melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dengan cara melakukan registrasi didalam Aplikasi Cash App

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan menggunakan informasi dan atau dokumen elektronik yang berupa data debit card milik orang lain dengan membuat akun baru Cash App maupun dengan mengakses Akun Cash App milik orang lain dalam hal ini warga negara Amerika Serikat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku yang diamankan bahwa mereka mentransmisi data debit card milik orang lain kedalam aplikasi cashapp miliknya tersebut dengan maksud agar saldo yang ada dalam rekening pemilik data debit card tersebut dapat mereka gunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran uang elektronik (cash balance) melalui cash app miliknya, sehingga mereka dapat menukarkan uang elektronik yang telah mereka beli menjadi mata Rupiah dan mereka memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku lainnya bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pemilik data debit card tersebut untuk melakukan transmisi data debit card tersebut ke dalam aplikasi miliknya dan mereka tidak kenal dengan pemilik kartu debit/credit tersebut dan mereka mendapatkan informasi data kartu kredit dan debit tersebut dengan cara membelinya melalui facebook;
- Bahwa para pelaku ditemukan telah melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan barang-barang tersebut adalah alat yang mereka gunakan melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dengan posisi aplikasi yang terbuka di laptop masing-masing pelaku yang mereka gunakan dalam proses mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain, antara lain : Aplikasi Winscribe dan VPN 911, Aplikasi LD Multiplayer, Aplikasi Cash App, Aplikasi Notepad++, Aplikasi Browser Crome;
- Bahwa fungsi masing-masing aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: untuk aplikasi WINDSCRIBE berfungsi untuk mengganti IP Address Laptop yaitu IP address negara Indonesia menjadi negara lain sedangkan untuk aplikasi LDMultiplayer berfungsi untuk membuka dan menyimpan beberapa aplikasi LD player yang didalamnya terinstal aplikasi Cash App, Aplikasi Notepad++ berfungsi untuk menyimpan email generator, Aplikasi Browser crome berfungsi untuk membuka dan menerima notifikasi email yandex yang merupakan penampung informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan untuk membuka dan menerima kode konfirmasi dari email generator yang di gunakan registrasi akun Cash App. dan Aplikasi Cash App berfungsi sebagai Aplikasi tempat registrasi data debit card orang lain untuk digunakan melakukan pembelian uang elektronik (Cash balance) untuk kemudian di tukarkan menjadi Rupiah;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sumarlin bin Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Unit Khusus Polres Soppeng yang melakukan penangkapan pada tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Unit Khusus Polres Soppeng menemukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang merupakan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan memasukkan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.30 di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut berupa data debit card milik orang lain yang di transmisikan ke dalam aplikasi cashapp milik masing masing pelaku;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap notebook yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya bahwa informasi dan atau dokumen elektronik yang berupa data debit card (yang mereka istilahkan CC), yang telah mereka transmisikan kedalam aplikasi Cash App miliknya adalah milik Nasabah Bank di negara Amerika Serikat;
 - Bahwa alat yang digunakan para pelaku adalah masing masing 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard dan satu Unit perangkat wifi Indihome yang mereka gunakan untuk menghubungkan Laptop dan handphone ke jaringan internet serta beberapa aplikasi yang mereka download dan instal kedalam laptop mereka seperti WINDSCRIBE, VPN 911, LD MULTIPLAYER, CASH APP, NOTEPAD++, dan aplikasi Browser Crome;
 - Bahwa para pelaku melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dengan cara melakukan registrasi didalam Aplikasi Cash App miliknya dengan menggunakan informasi dan atau dokumen elektronik yang berupa data debit card milik orang lain dengan membuat akun baru Cash App maupun dengan mengakses Akun Cash App milik orang lain dalam hal ini warga negara Amerika Serikat;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku yang diamankan bahwa mereka mentransmisi data debit card milik orang lain kedalam aplikasi cashapp miliknya tersebut dengan maksud agar saldo yang ada dalam rekening pemilik data debit card tersebut dapat mereka gunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran uang elektronik (cash balance) melalui cash app

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, sehingga mereka dapat menukarkan uang elektronik yang telah mereka beli menjadi mata Rupiah dan mereka memperoleh keuntungan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku lainnya bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pemilik data debit card tersebut untuk melakukan transmisi data debit card tersebut ke dalam aplikasi miliknya dan mereka tidak kenal dengan pemilik kartu debit/credit tersebut dan mereka mendapatkan informasi data kartu kredit dan debit tersebut dengan cara membelinya melalui facebook;
 - Bahwa para pelaku ditemukan telah melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan barang-barang tersebut adalah alat yang mereka gunakan melakukan transmisi informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dengan posisi aplikasi yang terbuka di laptop masing-masing pelaku yang mereka gunakan dalam proses mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain, antara lain : Aplikasi Winscribe dan VPN 911, Aplikasi LD Multiplayer, Aplikasi Cash App, Aplikasi Notepad++, Aplikasi Browser Crome;
 - Bahwa fungsi masing-masing aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: untuk aplikasi WINDSCRIBE berfungsi untuk mengganti IP Address Laptop yaitu IP address negara Indonesia menjadi negara lain sedangkan untuk aplikasi LD Multiplayer berfungsi untuk membuka dan menyimpan beberapa aplikasi LD player yang didalamnya terinstal aplikasi Cash App, Aplikasi Notepad++ berfungsi untuk menyimpan email generator, Aplikasi Browser Crome berfungsi untuk membuka dan menerima notifikasi email Yandex yang merupakan penampung informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan untuk membuka dan menerima kode konfirmasi dari email generator yang digunakan registrasi akun Cash App dan Aplikasi Cash App berfungsi sebagai Aplikasi tempat registrasi data debit card orang lain untuk digunakan melakukan pembelian uang elektronik (Cash balance) untuk kemudian ditukarkan menjadi Rupiah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
3. Saksi Andi Zulkifli, S.H. alias A. Kifli bin Andi Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan Saksi bersama dengan AKBAR SATRIA SAPUTRA Alias NYOMAN ALVIAN SAMSANI Alias VIAN, FIRMAN, ARYANDI ARISTA, FEHARIANA Alias KABE, AHMAD SALEH Alias SALEH dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Soppeng karena ditemukan melakukan transmisi informasi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik debit card milik orang lain dan/ atau mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita di BTN Soppeng Permai Blok S 10 No. 15 Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan transmisi dengan terlebih dahulu melakukan registrasi ke dalam Aplikasi Cash App milik kami masing-masing dengan menggunakan data debit milik orang lain dengan memasukkan data-data milik orang lain seperti: Nama, Nomor Kartu (CC Number), CVV atau CCV (Card Security Code), Social Security Number, ZIP (Kode Pos), DOB (Tanggal Lahir) dan Alamat Pemilik data ke dalam Aplikasi Cash App dan Email Generator kami sehingga terbentuk Akun Cash App yang dapat kami kuasai dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya masing-masing menggunakan 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah Mouse, 1 (satu) buah keyboard, khusus untuk Saya sendiri menggunakan 1 (satu) unit Laptop MSI core i7 warna Hitam dengan S/N K2006N0079014, 1 (satu) buah Handphone merek iphone XR warna Merah, dengan EID 890490321004008882600009935478246, Imail 1 353069102510482, Imei 2. 353069102629480 tanpa dilengkapi Kartu SIM, 1 (satu) buah handphne merek iphone 7 Plus warna Putih dengan serial Number C39TCOOEHG06, Imei 353810089406115 tanpa kartu SIM;
- Bahwa pemilik debit/ credit card tersebut adalah Nasabah Bank di Negara Amerika Serikat;
- Bahwa Saksi membuka email dan password yang berisi data debit/credit card dengan menggunakan Email Yandex, yang mana terlebih dahulu menghidupkan Laptop kemudian menghubungkan dengan jaringan internet yang ada didalam Handphone, selanjutnya kami membuka Aplikasi yang telah ada didalam Laptop yang sebelumnya sudah didownload;
- Bahwa aplikasi yang di download oleh Saksi di dalam laptop yaitu aplikasi Windscriber/apk. 911 yang merupakan Aplikasi untuk merubah Alamat dan merubah lokasi operasi, Aplikasi LD Multiplayer yang digunakan untuk membuka beberapa Aplikasi Android dalam Laptop, Aplikasi APK CASHAPP, dan aplikasi VENMO yang digunakan untuk memasukkan data pengguna dalam Aplikasi file chashapp;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Aplikasi Windscriber/apk 911, Aplikasi LD Multiplayer, Aplikasi Cashapp dan Aplikasi Venmo dengan Awalnya kami menghidupkan Laptop lalu menghubungkan dengan Internet yang disambungkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaringan internet indiehome, selanjutnya kami melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memasukkan email beserta password milik orang lain yang diperoleh dari pembelian data debit yang dikirimkan dengan menggunakan note pad "ghostbin";
- Membuka aplikasi Windscriber atau apk. 911 (aplikasi untuk mengubah IP adreas/lokasi tempat kami logging/operasi setelah terhubung;
- Selanjutnya kami membka aplikasi LD Multiplayer dan klik New/Clone warna Biru dibagian kanan bawa dan akan muncul tampilan pilihan new player-clone player dan klik new player dan akan muncul tampilan LD Player,;
- Selanjutnya mendownload apk Cashapp atau Venmo dari google playstore dalam LD Player untuk membuat aplikasi pembelian dollar cashapp dan Venmo, dimana dalam setiap pengaktifan akan mengirimkan code verifikasi ke email yang sudah dibeli tersebut;
- Setelah muncul file cashapp atan Venmo didalam LD Player maka akan dilakukan pengecekan jumlah saldo didalam akun;
- Apabila dalam aplikasi Cashapp atau Venmo berisi saldo maka akan dilakkan pembelian pay dollar / memindahkan ke penampung di handphone yang sebelumnya telah disediakan;
- Setelah berhasil memindahkan ke penampung maka Saksi atau FEHARIANI Alias KABE menghubungi ACAL yang berdomisili di Bandung untuk dicairkan menjadi rupiah, setelah berhasil maka akan ditransferkan ke rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi diamankan bersama 7 (tujuh) orang lainnya, namun setelah Polisi melakukan pemeriksaan salah satu dari kami dilepaskan oleh Polisi yakni MUH. SYAFRULLAH Alias ULLA karena tidak terbukti melakukan transmisi terhadap informasi dan atau elektronik milik orang lain;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya masing-masing menggunakan 2 (dua) Akun, yaitu 1 (satu) Chash App dan 1 (satu) Akun penampung;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan transmisi informasi dana tau dokumen milik orang lain dengan maksud agar saldo yang ada dalam rekening pemilik data debit card tersebut dapat kami gunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran uang elektronik (cash balance) melalui cashapp milik kami sehingga kami dapat menukarkan uang elektronik yang telah dibeli menjadi Rupiah dan kami memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transmisi informasi dan atau dokumen

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang berupa data debit card milik orang lain tersebut;

- Bahwa Saksi dan yang lainnya mulai melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Agustus 2021, namun kami pernah berhenti dan kembali melakukan kegiatan tersebut pada bulan Februari 2022;
- Bahwa keuntungan yang telah Saksi dapatkan selama melakukan kegiatan tersebut kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Maskun, S.H., LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan selaku AHLI ITE sejak tahun 2018 s/d sekarang; disamping itu, terlibat aktif dalam berbagai isu tentang Telematika baik dalam bentuk pengajaran maupun dalam bentuk Penulisan Buku dan Penelitian tentang Telematika.
- Bahwa kegiatan transaksi elektronik dengan menggunakan media elektronik berupa Laptop/Komputer dan handphone tersambung dengan jaringan internet dan digunakan membuka / menampilkan data debit/credit card Warga Negara Asing yang kemudian data debit/credit card tersebut di masukan ke dalam aplikasi CashApp yang di instal melalui Aplikasi LDMultiplayer (emulator android) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang ditangani oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Soppeng dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU ITE, yakni Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
- Bahwa definisi “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik“ dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
 - a. mengubah maksudnya melakukan modifikasi informasi atau dokumen elektronik asli atau originalnya. Sebenarnya dalam unsur mengubah terkandung makna “penambahan” atau “pengurangan”

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menambah maksudnya membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi lebih banyak dari informasi atau dokumen elektronik asli atau originalnya.
- c. mengurangi maksudnya membuat informasi atau dokumen elektronik menjadi lebih sedikit dari informasi atau dokumen elektronik asli atau originalnya.
- d. transmisi maksudnya mengirimkan, memindahkan, atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat pihak atau tempat lain.
- e. merusak maksudnya membuat informasi atau dokumen elektronik tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana seharusnya.
- f. menghilangkan maksudnya dapat disamakan dengan penghancuran suatu benda fisik, baik itu dengan cara menghapus file dari folder awal dan dari recycle bin, maupun membuka file dokumen dan menghapus seluruh informasi yang ada di dalamnya.
- g. memindahkan maksudnya menempatkan informasi atau dokumen elektronik.
- h. menyembunyikan maksudnya Tindakan yang dapat menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk pihak yang mengakses ke computer atau pembawa data (data carrier yang didalamnya data tersebut disimpan).
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Ahli menjelaskan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tindakan pelaku untuk mengubah atau memodifikasi informasi dan dokumen elektronik dapat dilihat dari aktifitas di atas, yang tentunya kegiatan pengubah memiliki korelasi kuat dengan tindak penambahan atau pengurangan. Disemasing itu, dari uraian di atas, sangatlah jelas aktifitas memindahkan dengan mengcutting satu file dari suatu folder dan menempatkannya ke file lainnya. Yang tentunya seluruh aktifitas pelaku di atas mengakibatkan kerugian bagi korban dan menciderai kehormatan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama Saksi ANDI ZULKIFLI Alias ANDI KIFLI, AKBAR SATRIA SAPUTRA Alias NYOMAN, FIRMAN, ARYANDI ARISTA, FEHARIANA Alias KABE dan ARVIAN SAMSANI, S.Kom alias VIAN bin SAHARUDDIN telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 02.30 Wita dirumah Terdakwa di BTN Soppeng Permai Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan beberapa orang yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan alat elektronik berupa Laptop kemudian dihubungkan dengan jaringan internet (wifi indihome), Kemudian Terdakwa memasukkan email beserta password milik orang lain yang diperoleh dari pembelian data debit/credit card yang dikirimkan dengan menggunakan note pad "ghostbin". Setelah itu Terdakwa membuka aplikasi yang telah di download sebelumnya dari situs google yaitu aplikasi Windscriber atau Apk. 911 (aplikasi untuk mengubah IP adress / Lokasi tempat Logging / operasi) lalu membuka aplikasi LDMultiplayer (Untuk membuat beberapa aplikasi android dalam Laptop (membuat LD player), setelah itu Terdakwa mendownload aplikasi CashApp di playstore masing-masing LD Player (memasukan data debit/credit card pengguna (yang di istilahkan CC) ke dalam aplikasi file cashapp untuk digunakan membeli mata uang elektronik dalam bentuk dollar), apabila ada data debit yang berisi saldo Cashapp maka Terdakwa melakukan pemindahan ke aplikasi CashApp penampung di Handphone yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa untuk mengantisipasi failed (tidak sukses). Setelah Terdakwa berhasil melakukan pemindahan ke Aplikasi CashApp di handphone miliknya, Terdakwa kemudian menyampikan kepada Lelaki FEHARIANA ALS KABE (dalam penuntutan terpisah) agar menghubungi temannya yang tinggal di Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pencairan dari mata uang dollar menjadi mata uang rupiah. Setelah berhasil melakukan pencairan maka uang dalam bentuk rupiah tersebut akan dikirimkan ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh data debit card tersebut dengan cara membeli melalui media sosial facebook seharga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) per satu data debit atau credit;
- Bahwa email milik orang lain yang telah Terdakwa transmisikan dengan menggunakan data debit card yang dibeli oleh Terdakwa yaitu salah satunya rikk.kutan@yahoo.com dengan password Kgbtech1369 dan biodata debit card milik orang lain yang telah dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan Yandex salah satunya email sodomijen@yandex.com dengan password Andating007;
- Bahwa data/dokumen kartu kredit (credit card)/kartu debit (debit card) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli mata uang elektronik Amerika Serikat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya yaitu data debit card milik Donte Mitchell dari Amerika Serikat dengan jumlah \$40;

- Bahwa Terdakwa mulai mentransmisikan informasi elektronik /dokumen elektronik milik orang lain sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli Laptop dan Handphone Iphone dan sisanya telah habis pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH warna abu.abu yang dilengkapi Charger, Keyboard ,Mouse dan MousePad.
2. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone 6S Plus warna putih dengan IMEI : 353287078573645, dengan nomor Handphone 088704247081;
3. Aplikasi Winscribe , Aplikasi LDMultiPalyer dan Aplikasi Notepad++ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang telah terinstal didalam 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
4. Aplikasi Cash App yang terinstal di dalam LDPlayer yang terhimpun didalam LDMULTIplayer ,yang diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik email salehspr17@gmail.com, telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
5. Aplikasi Cash App dan Aplikasi Shadowrocket yang terinstal dalam Iphone yang digunakan untuk melakukan transmisi dengan diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik milik orang lain telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak.
6. Akun Browser Google Crome yang terinstal dalam dan login menggunakan email salehspr17@gmail.com telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
7. Email Yandex resultmnatup@yandex.com, Password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com Pasword sudah lupa , bismillaoyo18@gmail.com

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasword sprongkeng123 sebagai email penampung dokumen/Informasi elektronik milik orang lain (Data debit card) telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;

8. Akun Crypto dengan Platform Indodax atas Nama AHMAD SYALEH yang terdaftar dengan menggunakan email salehspr17@gmail.com dan nomor handphone 082333381904 telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
9. Nomor handphone 082333381904 dengan provider Telkomsel yang digunakan terdaftar pada akun Indodax miliknya;
10. Rekening BCA dengan nomor rekening 3900643089 atas nama AHMAD SYALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 02.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Soppeng Permai Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan beberapa orang yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku adalah masing masing 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah keyboard dan satu Unit perangkat wifi Indihome yang mereka gunakan untuk menghubungkan Laptop dan handphone ke jaringan internet serta beberapa aplikasi yang mereka download dan instal kedalam laptop mereka seperti WINDSCRIBE, VPN 911, LD MULTIPLAYER, CASH APP, NOTEPAD++, dan aplikasi Browser Crome;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan alat elektronik berupa Laptop kemudian dihubungkan dengan jaringan internet (wifi indihome), Kemudian Terdakwa memasukkan email beserta password milik orang lain yang diperoleh dari pembelian data debit/credit card yang dikirimkan dengan menggunakan note pad "ghostbin". Setelah itu Terdakwa membuka aplikasi yang telah di download sebelumnya dari situs google yaitu aplikasi Windscribe atau Apk. 911 (aplikasi untuk mengubah IP address / Lokasi tempat Logging / operasi) lalu membuka aplikasi LD Multiplayer (Untuk membuat beberapa aplikasi android dalam Laptop (membuat LD player), setelah itu Terdakwa mendownload aplikasi CashApp di playstore masing-masing LD Player

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memasukan data debit/credit card pengguna (yang di istilahkan CC) ke dalam aplikasi file cashapp untuk digunakan membeli mata uang lektronik dalam bentuk dollar), apabila ada data debit yang berisi saldo Cashapp maka Terdakwa melakukan pemindahan ke aplikasi CashApp penampung di Handphone yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa untuk mengantisipasi failed (tidak sukses). Setelah Terdakwa berhasil melakukan pemindahan ke Aplikasi CashApp dihandphone miliknya, Terdakwa kemudian menyampikan kepada Lelaki FEHARIANA ALS KABE (dalam penuntutan terpisah) agar menghubungi temannya yang tinggal di Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pencairan dari mata uang dollar menjadi mata uang rupiah. Setelah berhasil melakukan pencairan maka uang dalam bentuk rupiah tersebut akan dikirimkan ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mentransmisikan informasi elektronik /dokumen elektronik milik orang lain sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli Laptop dan Handphone Iphone dan sisanya telah habis pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh data debit card tersebut dengan cara membeli melauai media sosial facebook dengan harga Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) per satu data debit atau credit dengan tanpa adanya izin dan pengetahuan dari si pemilik kartu debit/kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan trasmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Ahmad Saleh alias Saleh bin Asse yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa benar dirinya beralamat di Jl. Bila Utara, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga sebagaimana dimaksud dengan pengertian “orang” menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak, misalnya memberikan akun media elektronik kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan, memindahkan atau meneruskan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain;

Menimbang yang dimaksud informasi elektronik adalah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa anggota Unit Khusus Polres Soppeng menemukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang merupakan teman-teman Terdakwa sedang melakukan kegiatan memasukkan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.30 di BTN Soppeng Permai S10. No. 15 Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa memperoleh data debit/kredit card milik orang lain tersebut dengan cara membeli melalui media sosial facebook dengan harga Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) per satu data kartu debit atau credit dengan tanpa adanya izin dan pengetahuan dari si pemilik kartu debit/kredit tersebut dan memasukkan informasi data elektronik yang ada didalam kartu debit/kredit milik orang lain tersebut yaitu berupa nomor kartu dan cvv kartu tersebut untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan data kartu debit/kredit yang dibeli tersebut berjumlah ratusan data akun yang berisi nama, Nomor Kartu (CC Number), CVV (Card Security Code), SSN (Social security Number), ZIP (KodePos), DOB (tanggal lahir) dan Alamat Pemilik data yang dikirimkan melalui email Yandex, dimana penjual data memberikan akun email Yandex dengan passwordnya sehingga Terdakwa dapat membuka email Yandex tersebut di rumahnya bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan cara Terdakwa mengambil keuntungan dari mentransmisikan data kartu debit milik orang lain tersebut adalah dengan cara pertama mengunduh beberapa aplikasi ke dalam laptop yang akan digunakan yaitu aplikasi: Windscribe, Notepad++, LD

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multiplayer, Aplikasi browser Crome dan Aplikasi Cash App, lalu kemudian Terdakwa menghubungkan jaringan internet dengan menggunakan hotspot handphonenya masing-masing lalu membuka email Yandex melalui aplikasi browser Chrome untuk melihat data kartu debit/kredit milik orang lain yang telah dibelinya melalui akun facebook, setelah email Yandex terbuka dan data kartu debit milik orang lain sudah siap, Terdakwa kemudian menyetel lokasi IP Adress dengan aplikasi Windscribe dengan lokasi IP Adress berada di kota di Negara Amerika Serikat seperti Washington, Dallas, dan Los Angeles, Setelah itu Terdakwa membuat email generator yang akan digunakan untuk registrasi ke dalam aplikasi Cashapp dan mengunduh aplikasi Cashapp di Handphone lalu memperbanyak aplikasi Cashapp tersebut dengan menggunakan aplikasi LD Multiplayer di dalam Laptop sehingga Terdakwa bisa sekaligus membuat banyak akun Cashapp dengan mentransmisikan data kartu debit milik orang lain tersebut yang berjumlah ratusan akun data, lalu setelah mentransmisikan data milik orang lain ke dalam aplikasi Cashapp Terdakwa melakukan pay atau transfer uang ke akun penampung yang sudah dibuat dengan menggunakan email generator milik Terdakwa sendiri dengan nominal yang dicoba coba dimulai dari \$10 (sepuluh) dollar dan apabila berhasil maka nominal akan ditambah terus menerus hingga maksimal \$2500 (dua ribu lima ratus) dollar pada setiap akun Cashapp yang mana uang/nominal tersebut ditarik dari kartu debit milik orang lain yang datanya ditransmisikan ke dalam aplikasi Cashapp tersebut, begitu selanjutnya dengan akun data debit lainnya yang berjumlah ratusan data akun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transmisi data/informasi elektronik yang berupa data kartu debit tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik data dan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan yang sah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik dimana yang dimaksud akses yang melawan hukum artinya kegiatan pengaksesan atau interaksi terhadap sebuah akun dilakukan bukan oleh pemilik akun tersebut dan cara mengakses akun dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh tanpa alas Hukum yang sah baik berupa izin pemilik akun atau kewenangan yang didasarkan Undang-Undang dimana Terdakwa mendapat informasi data elektronik tersebut dengan membelinya secara illegal melalui social media;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transmisi data milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dengan penuh kesadaran melakukan transaksi membeli data kartu debit milik orang lain melalui akun media social secara illegal, meskipun data yang dibeli tersebut adalah data kartu debit/kredit milik warga negara asing namun berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut prinsip universal jurisdiction,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



artinya Undang-undang ini bisa diterapkan untuk Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau Badan Hukum baik di wilayah Indonesia, luar wilayah Indonesia atau berkaitan dengan kepentingan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH warna abu.abu yang dilengkapi Charger, Keyboard ,Mouse dan MousePad, 1 (satu) buah handphone Merk Iphone 6S Plus warna putih dengan IMEI : 353287078573645, dengan nomor Handphone 088704247081 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Aplikasi Winscribe, Aplikasi LDMultiPalyer dan Aplikasi Notepad++ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang telah terinstal didalam 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak, Aplikasi Cash App yang terinstal di dalam LDPlayer yang terhimpun didalam LDMULTIPLAYER, yang diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik email salehspr17@gmail.com, telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak, Aplikasi Cash App dan Aplikasi Shadowrocket yang terinstal dalam Iphone yang digunakan untuk melakukan transmisi dengan diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik milik orang lain telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak, Akun Browser Google Chrome yang terinstal dalam dan login menggunakan email salehspr17@gmail.com telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak, Email Yandex resultmnatup@yandex.com, Password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com Password sudah lupa, bismillaoyo18@gmail.com Password sprongkeng123 sebagai email penampung dokumen/Informasi elektronik milik orang lain (Data debit card) telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak, Akun Crypto dengan Platform Indodax atas Nama AHMAD SYALEH yang terdaftar dengan menggunakan email salehspr17@gmail.com dan nomor handphone 082333381904 telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak, Nomor handphone 082333381904 dengan provider Telkomsel yang digunakan terdaftar pada akun Indodax miliknya, Rekening BCA dengan nomor rekening 3900643089 atas nama AHMAD SYALEH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga ada yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak muda generasi penerus bangsa dan menyebabkan semakin maraknya tindak pidana ITE di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saleh alias Saleh bin Asse, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi dan memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH warna abu.abu yang dilengkapi Charger, Keyboard, Mouse dan MousePad;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Iphone 6S Plus warna putih dengan IMEI: 353287078573645, dengan nomor Handphone 088704247081;

Dirampas untuk negara;

- Aplikasi Winscribe, Aplikasi LDMultiPalyer dan Aplikasi Notepad++ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang telah terinstal didalam 1 (satu) unit Laptop merk AFTERSHOCK model NH58RH telah discreenshoot (tangkapan layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Cash App yang terinstal di dalam LDPlayer yang terhimpun didalam LDMULTIplayer ,yang diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik email salehspr17@gmail.com, telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
- Aplikasi Cash App dan Aplikasi Shadowrocket yang terinstal dalam Iphone yang digunakan untuk melakukan transmisi dengan diregistrasi menggunakan informasi elektronik yang ada dalam dokumen elektronik milik orang lain telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah dicetak.
- Akun Browser Google Chrome yang terinstal dalam dan login menggunakan email salehspr17@gmail.com telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
- Email Yandex resultmnatup@yandex.com, Password sprongkeng12345, salehspr17@gmail.com Pasword sudah lupa , bismillaoyo18@gmail.com Pasword sprongkeng123 sebagai email penampung dokumen/Informasi elektronik milik orang lain (Data debit card) telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
- Akun Crypto dengan Platform Indodax atas Nama AHMAD SYALEH yang terdaftar dengan menggunakan email salehspr17@gmail.com dan nomor handphone 082333381904 telah discreenshoot (tangkap layar) dan dibackup menggunakan flashdisk dan telah di cetak;
- Nomor handphone 082333381904 dengan provider Telkomsel yang digunakan terdaftar pada akun Indodax miliknya;
- Rekening BCA dengan nomor rekening 3900643089 atas nama AHMAD SYALEH;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)